

ABSTRAK

Terdapat kasus korupsi yang terjadi pada saat ini terutama pada anggota partai politik yang menjabat pada lembaga perwakilan rakyat dimana tidak sesuai dengan tujuan umum partai politik untuk mensejahterkan masyarakat Indonesia terdapat pada undang – undang partai politik no 2 tahun 2008 pasal 10 huruf d. Serta tidak adanya aturan dalam undang – undang partai politik mengenai pemberian sanksi bagi anggota partai politik yang melakukan korupsi, sehingga dampaknya banyak sekali anggota partai politik yang berada di lembaga perwakilan rakyat melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif artinya untuk memperoleh ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang – undangan dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian ini bahwa terdapat kewenangan partai politik untuk memberikan sanksi bagi anggotanya yang menjabat di lembaga perwakilan rakyat akan tetapi pemberian sanksi dikarenakan hal normatif saja tidak mengatur dikarenakan tindak pidana korupsi dan partai politik dapat bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi perlunya keberanian penegak hukum dalam pemberian sanksi pada partai politik.

Kata kunci : partai politik – pertanggung jawaban – kewenangan – korupsi

ABSTRACT

There are corruption cases that occur at this time, especially for members of political parties who hold positions in representative institutions of the people who are not by the general objectives of political parties for the welfare of Indonesian society in law number 2 of 2008 article 10 letter d. As well as the absence of rules in the laws of political parties regarding sanctions for members of political parties who commit corruption, so the impact is that many members of political parties that are in the institution of people's representatives commit corruption.

In this study the method used is normative means to obtain scientific answers to legal issues studied, so in this study, a statutory approach (Statute Approach) is used which is an approach that examines legislation and uses a case approach (Case Approach) related to issues law faced.

The results of this study is there is the authority of political parties to provide staff to members who served in people's representative institutions but sanctions due to normative matters do not regulate due to corruption and political parties can be responsible for the actions of members who commit corruption but the need for courage of law enforcers in giving sanctions to political parties.

Keywords: political parties - accountability - authority - corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	10
1.5. Keaslian Penulisan	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Jenis Pendekatan.....	14
1.6.3. Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.7. Sistematika Penulisan	18

BAB II PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB, PARTAI POLITIK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TINDAK PIDANA DAN BEBERAPA TEORI..... 20

2.1. Pengertian Tanggung Jawab	20
2.2. Pengertian Partai Politik.....	23
2.3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.4. Pengertian Tindak Pidana	31
2.5. Beberapa Teori	35
2.5.1. Teori Kewenangan.....	35
2.5.2. Teori Pertanggung Jawaban Pengganti.....	40
2.5.3. Teori Identifikasi	43
2.5.4. Teori Agregasi	44
 BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK.....	46
3.1. Kewenangan Partai Politik Untuk Memberi Sanksi	46
3.1.1. AD dan ART Partai PDI.....	47
3.1.2. AD dan ART Partai Perindo.....	48
3.1.3. AD dan ART Partai Gerindra	49
3.2. Pertanggung Jawaban Partai Politik Terhadap Kader Yang Korupsi.....	62
3.2.1. Partai Politik Sebagai Badan Hukum	63
3.2.2. Sanksi Bagi Partai Politik	66
 BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR SINGKATAN

1. UU : Undang – Undang
2. Parpol : Partai Politik
3. MD3 : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. BKD : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
5. MKD : Mahkamah Kehormatan Dewan
6. PS : Pasal
7. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. AD : Anggaran Dasar
9. ART : Anggaran Rumah Tangga

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Korupsi Yang Melibatkan Partai Politik	6
Tabel 2 Orisinalitas Penelitian dan Korelasi	12
Tabel 3 Kesimpulan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Lembaga Perwakilan Dalam Pasal 85 UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD	55
Tabel 4 Kesimpulan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Lembaga Perwakilan Dalam Pasal 213 - 215 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD	57
Tabel 5 Kesimpulan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Lembaga Perwakilan Dalam Pasal 239 - 241 UU No. 27 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.....	58
Tabel 6 Perkembangan Kewenangan Partai Politik Untuk Pemberhentian Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Partai Politik	59